



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM
MINORITAS DALAM MERGER PERBANKAN BERDASARKAN
SINGLE PRESENCE POLICY (Studi Kasus Pada PT. Bank KEB Indonesia
dan PT. Bank Hana Indonesia**

Anandiaz Raditya Priandhana*, Paramita Prananietyas, Siti Mahmudah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : diazzraditya@gmail.com

Abstrak

Dikeluarkannya Kebijakan Kepemilikan Tunggal ini telah berimplikasi terhadap pihak – pihak yang telah menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari satu bank. Mereka diberikan tiga pilihan untuk melakukan penyesuaian struktur kepemilikannya agar sesuai dengan kebijakan kepemilikan tunggal. Salah satu pilihan ialah melakukan opsi merger. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai *Single Presence Policy*, kewenangan dari Bank Indonesia dan/atau OJK terhadap pelaksanaan *Single Presence Policy* pada perbankan di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam merger berdasarkan ketentuan *Single Presence Policy* pada PT. Bank KEB Indonesia dan PT. Bank Hana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa: 1). *Single Presence Policy* adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang diberlakukan untuk pihak – pihak yang telah menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari 1 (satu) bank. Peraturan Bank Indonesia ini memberikan tiga pilihan, yaitu: Merger atau konsolidasi atas bank – bank yang dikendalikannya; Membentuk Perusahaan Induk di bidang Perbankan; atau Membentuk Fungsi Holding. 2). Kewenangan Pengawasan OJK terhadap pelaksanaan kebijakan kepemilikan tunggal yaitu pengawasan secara tidak langsung dan pengawasan langsung maupun pengawasan kombinasi. 3). Didalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas terhadap pelaksanaan merger yang sepihak, maka Undang – Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 memberikan perlindungan melalui Pasal 62 ayat (1).

Kata Kunci: - *Single Presence Policy*; merger; perlindungan pemegang saham minoritas

Abstract

Single Presence Policy issuance has implications for the party - the party has become the controlling shareholder in more than one bank. They were given three options to adjust the ownership structure to comply with the single presence policy. One option is to do the merger option. The objective of this study was to determine the Single Presence Policy, the authority of Bank Indonesia and / or OJK on the implementation of the Single Presence Policy in Indonesian banking and how the legal protection for minority shareholders in the merger under the provisions of the Single Presence Policy in PT. Bank KEB Indonesia and PT. Hana Bank Indonesia. The method used in this study is empirical juridical approach that is descriptive analytical. Based on the results of the study showed that: 1). Single Presence Policy is a policy issued by Bank Indonesia imposed on the parties - the party has become the controlling shareholder of more than 1 bank. Bank Indonesia Regulation provides three options for banks - banks that have been owned and controlled more than 1 bank, namely: Merger or consolidation of a bank – bank under its control; Forming a Holding Company in the field of Banking; or Form Holding Function. 2). Supervision Authority of OJK on the implementation of the single presence policy on monitoring indirect and direct control and supervision of the combination. 3). In protecting the interests of minority shareholders against the unilateral implementation of the merger, the Law - Corporate Law No. 40 of 2007 provides protection by Article 62 paragraph (1).

Keywords: - *Single Presence Policy*; merger; protection of minority shareholders

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan mempunyai peranan penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara sebagai *agent of development* dalam upaya mencapai tujuan nasional.¹ Disamping itu perbankan juga berperan untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, oleh karena itu stabilitas dalam industri perbankan akan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Perkembangan perbankan nasional dari waktu ke waktu telah menunjukkan bahwa kuat atau lemahnya perbankan nasional akan sangat mempengaruhi kondisi perekonomian negara.

Dalam rangka menciptakan perbankan nasional yang kuat, berbagai regulasi telah dikeluarkan. Salah satu regulasi yang memegang peranan penting dalam perkembangan perbankan nasional adalah Pakto 88. Setelah paket deregulasi perbankan tahun 1988 dilaksanakan, pertumbuhan bank menjadi cukup pesat, terutama bank umum swasta nasional, bank asing dan campuran serta bank perkreditan rakyat.² Pesatnya pertumbuhan bank, pada akhirnya menciptakan persaingan antar bank

semakin sengit dan mengarah ke persaingan tidak sehat.³

Pada tahun 1998, perkembangan ekonomi yang berubah cepat dan kompetitif dengan permasalahan yang semakin kompleks memerlukan adanya penyesuaian tentang kebijakan ekonomi serta perbaikan sistem keuangan, khususnya perbankan. Untuk itu, pemerintah memandang perlu diadakannya penyempurnaan / perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan mengesahkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang No.7 Tahun 1992.

Krisis perbankan yang terjadi tahun 1997 memberikan pelajaran akan pentingnya menciptakan industri perbankan nasional yang memiliki ketahanan dan kemampuan yang memadai untuk menghadapi berbagai macam gejolak eksternal. Dalam rangka menghadapi segala perubahan dan tantangan tersebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia telah mengeluarkan Arsitektur Perbankan Indonesia (selanjutnya disingkat dengan API).⁴ Salah satu bentuk implementasi API dalam mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang kuat yaitu dengan melakukan penataan kembali struktur kepemilikan pada

¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media GroupMater,2007). Hal.41

²Agus Budianto, *Merger Bank Di Indonesia Beserta Akibat – Akibat Hukumnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia.2004), Hal. 29

³Cyrrillus Harinowo, IMF: *Penanganan Krisis & Indonesia Pasca-IMF*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, , 2004), Hal.7 - 10

⁴Tedy Fardiansyah, *Refleksi dan Strategi Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.2006), Hal.4

perbankan Indonesia, maka dalam hal ini pada tanggal 5 Oktober 2006 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Bertitik tolak dari pemikiran bahwa jumlah bank masih terlalu banyak. Pada Tahun 2012, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan baru yakni, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada perbankan Indonesia untuk mengganti Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/16/PBI/2006

Salah satu tujuan utama dari *Single Presence Policy* adalah mendukung efektifitas pengawasan oleh Bank Indonesia terhadap bank – bank. Faktor efektifitas pengawasan bank sangat kuat Bank Indonesia melakukan optimalisasi pengawasan sehingga diciptakan instrumen *two in one* (pengawasan dan restrukturisasi) yang akhirnya mengurangi jumlah bank. Pemegang saham merupakan salah satu *stakeholders* dalam suatu perseroan terbatas di samping *stakeholders* yang lain. Para pemegang saham dalam perseroan terbatas juga merupakan pihak yang membawa dana ke dalam perusahaan

Kebijakan ini tentunya juga mempunyai dampak terhadap kepemilikan saham bank, khususnya kepada pemegang saham minoritas. Kedudukan hukum para pemegang saham minoritas yang jauh lebih lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan direksi atau komisaris yang merugikan perseroan, justru disebabkan oleh

kedudukan pemegang saham mayoritas yang identik dengan kedua organ perseroan tersebut, baik secara fisik maupun kepentingan.

B. Rumusan Masalah

1. Apayang dimaksud dengan *Single Presence Policy* dan bagaimana kewenangan Bank Indonesia dan/atau OJK dalam pelaksanaan *Single Presence Policy* pada perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam hal *merger* yang dilakukan berdasarkan ketentuan *Single Presence Policy* pada kasus *merger* antara PT. Bank KEB Indonesia dan PT. Bank Hana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui mengenai *Single Presence Policy* yaitu kebijakan Kepemilikan Tunggal yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dalam rangka konsolidasi perbankan di Indonesia dan kewenangan dari Bank Indonesia dan/atau OJK terhadap pelaksanaan *Single Presence Policy* pada perbankan di Indonesia.
2. Guna mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang

saham minoritas dalam merger yang dilakukan berdasarkan ketentuan *Single Presence Policy* pada PT. Bank KEB Indonesia dan PT. Bank Hana Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵ Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang objektif yang disebut sebagai data primer. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan memberikan gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum sehingga diperoleh sajian fakta yang sistematis dan mudah dipahami dengan cara menganalisis pokok permasalahan yang dibahas dan mengaitkannya dengan peraturan – peraturan serta praktek pelaksanaan hukum positif yang ada.

Penelitian terkait dengan pelaksanaan kebijakan *Single Presence Policy* dan perlindungan pemegang saham minoritas ini diteliti dari data primer dan data

sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi peraturan perundang – undangan, keputusan – keputusan, dan teori hukum serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan, digunakan sebagai acuan dalam menilai atau menganalisis permasalahan sesuai dengan kenyataan yang ada agar diketemukan suatu jawaban dari permasalahan tersebut.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Berdirinya PT. Bank KEB Indonesia dan PT. Bank Hana Indonesia

a. Riwayat Singkat PT. Bank KEB Indonesia

PT. Bank KEB Indonesia didirikan dengan nama PT. Korea Exchange Bank Danamon pada tanggal 26 Juni 1990 berdsarkan Akta Notaris Kartini Mulyadi, SH No. 129 dan diubah dengan Akta Notaris Mudofir, SH No. 157 pada tanggal 19 Juli 1990. Akta Pendirian ini disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 28 Juli 1990. Didaftarkan pada Pengadilan Negeri di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 1990 dan di umumkan pada tanggal 25 September 1990. Bank memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia padatanggal 5 Oktober 1990

⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra (Bandung, Aditya Bakti, 2004), Hal. 134

Pada saat didirikan PT. Korea Exchange Bank Danamon merupakan bank patungan (*joint venture bank*) antara Korea Exchange Bank, Seoul, Korea dan PT. Bank Danamon Indonesia dengan komposisi kepemilikan 85% saham dimiliki oleh Korea Exchange Bank, Seoul, Korea dan 15% saham dimiliki oleh PT. Bank Danamon Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada saat itu yang membatasi kepemilikan oleh asing maksimum 85%.

Pada tahun 2005, PT. Bank Danamon Indonesia menjual seluruh kepemilikannya pada PT. Korea Exchange Bank Danamon dimana 14% dibeli oleh Korea Exchange Bank, Seoul, Korea dan sisa 1% dibeli oleh PT. Clemont Finance Indonesia. Perubahan nama dari PT. Korea Exchange Bank Danamon menjadi PT. Bank KEB Indonesia dilakukan pada tanggal 10 Februari 2006. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 13 April 2006. Komposisi pemegang saham terakhir sebelum merger PT. Bank KEB Indonesia adalah: Korea Exchange Bank, Seoul, Korea sebesar 99% dan PT. Clemont Finance Indonesia 1%.

b. Riwayat Singkat PT. Bank Hana Indonesia

PT. Bank Hana didirikan berdasarkan Akte Notaris No. 25 tanggal 25 April 1971 yang dibuat dihadapan Notaris Andjar Djarkasih Jakarta dengan nama PT. Bank Pasar Pagi Madju dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 25

Mei 1974. PT. Bank Pasar Pagi Madju mengajukan permohonan perubahan izin usaha bank dari bank perkreditan rakyat (BPR) menjadi bank umum ke Bank Indonesia dan merubah namanya menjadi PT. Bank Bintang Manunggal pada tanggal 21 Juli 1989 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Indonesia Republik Indonesia pada tanggal 15 September 1989. Bank telah memiliki izin usaha sebagai Bank Umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 20 November 1989 dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum pada tanggal 9 Desember 1989. Pada tanggal 10 Desember 2007, Bank Indonesia setuju proses akuisisi dengan Hana Bank, Korea dengan porsi saham 60,97 % oleh 2007, sedangkan dengan IFC melalui mekanisme pembelian saham dengan porsi saham 19,03 %.

c. Riwayat Singkat PT. Bank KEB – Hana Indonesia

PT. Bank KEB Hana Indonesia merupakan Bank hasil merger antara PT. Bank KEB Indonesia dan PT. Bank Hana berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 13/KDK.03/2014 tanggal 27 Juni 2014 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Hana menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank KEB – Hana Indonesia, sedangkan izin untuk merger antara PT. Bank KEB Indonesia dan PT. Bank Hana sendiri telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 11

Februari 2014 dimana disetujui bahwa PT. Bank KEB Indonesia akan meleburkan diri dan bergabung dengan PT. Bank Hana.

Merger antara PT. Bank KEB Indonesia dan PT. Bank Hana dilakukan untuk mematuhi ketentuan dari Bank Indonesia terkait dengan *Single Presence Policy* yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia (*Single Presence Policy*). Ketentuan *Single Presence Policy* mewajibkan seluruh bank yang bawah satu kepemilikan wajib melakukan penggabungan usaha, hal ini juga berlaku terhadap PT. Bank KEB Indonesia dan PT. Bank Hana karena kedua Bank tersebut dimiliki oleh Hana Financial Group, Korea.

2. Proses Terjadinya Merger Antara PT. Bank KEB Indonesia dan PT. Bank Hana Indonesia

Pada tahun 1997, PT. Bank Danamon Indonesia sebagai pemegang saham KEBI diambil alih oleh pemerintah Indonesia, dan melakukan divestasi atas kepemilikan saham mereka pada KEBD. Akhirnya pada tahun 2005 sebagian besar porsi kepemilikan PT. Bank Danamon Indonesia, yaitu 14% dibeli oleh Korea Exchange Bank, Korea dan sisanya 1% dibeli oleh PT. Clemont Finance Indonesia. KEB tidak dapat membeli semua saham PT. Bank Danamon Indonesia di KEBD karena sesuai dengan Undang –

Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku pada saat itu yaitu UU No. 10 Tahun 1998 dan PBI No. 2/27/PBI/2000. Oleh karena itu sisa saham PT. Bank Danamon Indonesia sebesar 1% dibeli oleh PT. Clemont Finance Indonesia, selanjutnya dengan hilangnya PT. Bank Danamon Indonesia dari kepemilikan saham PT. Bank Korea Exchange Bank Danamon, maka pada tahun yang sama PT. Korea Exchange Bank Danamon atau KEBD diganti namanya menjadi PT. Bank KEB Indonesia atau KEBI.

Pada tanggal 25 November 2010, LSF-KEB Holding, SCA sebagai pemegang saham terbesar Korea Exchange Bank (KEB), Seoul, Korea, menandatangani Perjanjian Jual Beli atau *Share Purchase Agreement* (SPA) dengan Hana Financial Group, Inc. Korea. Hana Financial Group memperoleh dari LSF-KEB Holdings, SCA sebanyak 329.042.672 lembar saham biasa KEB, yang mewakili 51.02 persen dari total modal KEB. *Financial Services Commission Korea* telah mengeluarkan persetujuannya kepada Hana Financial Group, Inc untuk mengakuisisi saham pengendali di KEB pada tanggal 27 Januari 2012 dan menyelesaikan transaksi sebagaimana dimaksud dalam SPA pada tanggal 9 Februari 2012.⁶

Selain itu, Hana Financial Group secara terpisah juga menandatangani jual beli saham Export Import Bank of Korea dan

⁶Rencana Bisnis PT. Korea Exchange Bank Indonesia, tahun 2014 – 2016, Hal.5

memperoleh 40.314.387 lembar saham biasa KEB, yang mewakili 6,25 persen dari total saham KEB pada waktu yang bersamaan dengan akuisisi saham KEB dari LSF-KEB Holdings, SCA. Kemudian dari bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 Hana Financial Group melakukan pembelian di pasar modal sehingga total saham KEB yang dimiliki oleh Hana Financial Group naik menjadi sebesar 60%.⁷ Selanjutnya pada bulan Februari 2013, para pemegang saham Korea Exchange Bank atau KEB mencapai kesepakatan dengan Hana Financial Group untuk menukar kepemilikan saham mereka pada KEB dengan saham Hana Financial Group. Oleh karena itu, Hana Financial Group memiliki 100% Korea Exchange Bank, Korea

Hana Financial Group merupakan Pemegang Saham Pengendali Terakhir atau *ultimate shareholders* dari PT. Bank Hana Indonesia karena merupakan Pemegang Saham Pengendali dari Hana Bank-Korea yang merupakan pemegang saham pengendali dari PT. Bank Hana di Indonesia sejak tahun 2007. Dengan demikian PT. Bank KEB Indonesia dan PT. Bank Hana mempunyai Pemegang Saham Pengendali yang sama yaitu Hana Financial Group. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 14/24 /PBI/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, Pasal 2 ayat (1) yang mengatur bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi

Pemegang Saham Pengendali pada satu bank di Indonesia. Dalam hal ini PT. Bank KEB Indonesia dan PT. Bank Hana tidak termasuk dalam pengecualian karena PT. Bank KEB Indonesia dan PT. Bank Hana tidak lagi dapat dikategorikan sebagai bank patungan (*joint venture bank*).

Pada awalnya PT. Bank KEB Indonesia adalah bank patungan antara Korea Exchange Bank, Korea dan PT. Bank Danamon Indonesia. Akan tetapi pada tahun 2005, PT. Bank Danamon Indonesia menjual kepemilikan sahamnya pada PT. Bank KEB Indonesia pada Korea Exchange Bank, Korea dan PT. Clemont Finance Indonesia, dimana PT. Clemont Finance Indonesia bukan merupakan bank sehingga PT. Bank KEB Indonesia tidak lagi memenuhi definisi bank patungan (*joint venture bank*) sesuai dengan ketentuan ini.

Dengan demikian, PT. Bank KEB Indonesia dan PT. Bank Hana yang kedua Pemegang Saham Pengendali Terakhirnya adalah Hana Financial Group harus mematuhi ketentuan pada PBI tersebut di atas. Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas pada saat itu meminta kepada PT. Bank KEB Indonesia dan PT. Bank Hana untuk membuat *action plan* atau rencana pemenuhan ketentuan *Single Presence Policy* sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) PBI No. 14/12/PBI/2012.

B. Pembahasan

1. Single Presence Policy dan Kewenangan Bank Indonesia dan/atau OJK

⁷*Ibid*, Hal. 6.

dalam Pelaksanaan *Single Presence Policy* Pada Perbankan di Indonesia

a. Kepemilikan Tunggal (*Single Presence Policy*) Pada Perbankan Indonesia

Pada prinsipnya kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia diberlakukan untuk kepemilikan saham Bank oleh Pemegang Saham Pengendali yang diperoleh setelah berlakunya ketentuan ini. Namun demikian untuk mendukung tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut, Pemegang Saham Pengendali wajib melakukan penyesuaian struktur kepemilikan sahamnya pada bank – bank yang dikendalikannya. Untuk melakukan penyesuaian struktur kepemilikan saham Bank dimaksud Pemegang Saham Pengendali dapat memilih beberapa cara penyesuaian tersebut diberikan dengan mengacu pada tujuan kebijakan kepemilikan tunggal, yakni konsolidasi perbankan dan peningkatan efektivitas pengawasan bank, dengan tetap memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham Pengendali yang sudah menanamkan modalnya di perbankan Indonesia.

Penerapan kebijakan kepemilikan tunggal memberikan pengecualian bagi kantor cabang bank asing dan bank campuran. Demikian juga pengecualian diberikan bagi Pemegang Saham Pengendali yang mengendalikan 2 (dua) Bank yang masing – masing melakukan kegiatan usaha dengan prinsip yang berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan prinsip Syariah. Sejak mulai

berlakunya PBI Nomor 8/16PBI/2006 ini, pihak – pihak yang telah menjadi Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari 1 (satu) Bank wajib melakukan penyesuaian struktur kepemilikan sebagai berikut:

1. Mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada salah satu atau lebih Bank yang dikendalikannya kepada pihak lain sehingga yang bersangkutan hanya menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Bank; atau
2. Melakukan merger atau konsolidasi atas bank – bank yang dikendalikannya; atau
3. Membentuk Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*).

Bank – bank dengan Pemegang Saham Pengendali yang sama wajib menyusun rencana penyesuaian struktur kepemilikan dan menyampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat akhir Desember 2007. Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melakukan penyesuaian struktur kepemilikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilarang melakukan pengendalian dan dilarang memiliki saham dengan hak suara pada masing – masing Bank lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham Bank.

Bank yang melanggar ketentuan peraturan BI ini dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Pemegang

Saham Pengendali yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa larangan menjadi Pemegang Saham Pengendali pada seluruh bank di Indonesia untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pemegang Saham Pengendali dimaksud untuk tetap mengalihkan saham tanpa hak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Sementara itu, rencana integrasi sektor keuangan ASEAN pada tahun 2020 yang memungkinkan bank – bank dengan kualifikasi tertentu (Qualified ASEAN Banks – QAB) bebas beroperasi di kawasan ASEAN, akan meningkatkan persaingan antara bank – bank nasional dengan bank – bank dari kawasan ASEAN. Untuk mengantisipasi integrasi sektor keuangan regional dan global tersebut, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing perbankan nasional, baik melalui akselerasi konsolidasi perbankan maupun upaya – upaya untuk meningkatkan kesehatan bank, kualitas pelaksanaan *good corporate governance*, maupun meningkatkan permodalan Bank.

Namun demikian, perlu disadari bahwa ketahanan dan daya saing perbankan yang kuat sangat dipengaruhi dan membutuhkan dukungan struktur perbankan yang kuat pula. Struktur perbankan yang kuat menjadi kerangka dasar yang diharapkan mampu mendukung peningkatan perekonomian nasional, yang antara lain dapat

dicapai melalui penataan struktur kepemilikan bank. Oleh karena itu Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia. Perbedaan pertama antara Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/ 2006 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 adalah masuknya bank syariah dalam definisi bank umum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012. Selanjutnya pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 juga terdapat pengaturan mengenai Fungsi Holding.

Pemenuhan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 dilakukan dengan cara, menurut pasal 13:

1. Merger atau konsolidasi atas Bank – Bank yang dikendalikannya;
2. Membentuk Perusahaan Induk di bidang Perbankan atau Bank Holding Company; atau
3. Membentuk Fungsi Holding.

Dapat kita lihat bahwa disini tidak terdapat lagi pilihan untuk mengalihkan kepemilikan saham pada pihak lain seperti yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006, akan tetapi ditambahkan satu opsi yang dapat diambil oleh Pemegang Saham Pengendali yaitu membentuk Fungsi Holding. Fungsi Holding ini hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali berupa Bank yang berbadan hukum Indonesia atau instansi Pemerintah

Republik Indonesia. Untuk pemenuhan ketentuan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 mengatur bahwa harus dilakukan sebelum 31 Desember 2010 sedangkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan ketentuan dengan melakukan merger atau konsolidasi atau membentuk perusahaan induk di bidang perbankan wajib dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini,
- 2) Pemenuhan ketentuan dengan membentuk fungsi holding wajib dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan:
- 3) Berdasarkan permintaan Pemegang Saham Pengendali dan Bank – Bank yang dikendalikannya, Bank Indonesia dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyesuaian pemenuhan ketentuan sebagaimana apabila menurut penilaian Bank Indonesia permasalahan yang dihadapi Pemegang Saham Pengendali dan/atau Bank – Bank yang dikendalikannya cukup kompleks sehingga menyebabkan pemenuhan ketentuan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana di atas.

Pengaturan ini sedikit berbeda dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 dimana mengatur apabila menurut

Pemegang Saham Pengendali pemenuhan ketentuan tidak dapat dipenuhi karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi, sedangkan pada ketentuan yang baru, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 mengatur bahwa penilaian kompleksitas permasalahan yang dihadapi bank sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan dalam jangka waktu yang diberikan dilakukan oleh Bank Indonesia, dan bukan oleh Pemegang Saham Pengendali.

Terkait dengan sanksi, apabila PBI Tahun 2006 sebelumnya hanya mengenakan denda Rp 500 juta untuk pelanggaran yang dilakukan bank, maka pada PBI Tahun 2012 yang baru, selain adanya denda Rp 500 juta, maka Bank Indonesia juga menjatuhkan sanksi yang dikaitkan dengan penilaian aspek *Good Corporate Governance* pada penilaian tingkat kesehatan bank. Selain sanksi tersebut di atas Pemegang Saham Pengendali yang memiliki lebih dari 1 (satu) Bank namun tidak memenuhi ketentuan pengalihan saham dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dikenakan sanksi administratif berupa larangan menjadi Pemegang Saham Pengendali pada seluruh bank di Indonesia untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Pengenaan sanksi tersebut tidak menghilangkan kewajiban Pemegang Saham Pengendali untuk tetap mengalihkan kelebihan saham di atas 10% (sepuluh perseratus)

Di Indonesia pada tahun 1988, pemerintah bersama BI mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88). Salah satu ketentuan

fundamental dalam Pakto 88 adalah pendirian bank swasta nasional dipermudah. Cukup dengan modal disetor minimum Rp 10 miliar, orang bisa mendirikan bank umum. Adapun untuk pendirian bank perkreditan rakyat (BPR), syaratnya modal disetor minimum sebesar Rp 50 juta. Namun, setelah adanya Pakto 88 menimbulkan masalah dikemudian hari, seperti terjadinya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997/1998. Jumlah bank yang sangat banyak dianggap tidak efisien, dan lain sebagainya. Setelah itu persyaratan pendirian Bank di Indonesia kembali diperketat dimana persyaratan modal minimum dinaikan menjadi sebesar Rp 3 Triliun dengan tujuan memperkuat struktur permodalan perbankan nasional. Sebagai akibat dari kecilnya persyaratan modal dimasa lalu, jika dibandingkan dengan negara tetangga terlihat bahwa aset yang dimiliki oleh perbankan di Indonesia masih sangat kecil.

b. Perkembangan Penerapan Ketentuan Mengenai Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia

Seperti yang telah dijelaskan bab – bab sebelumnya bahwa kebijakan mengenai kepemilikan tunggal mewajibkan kepada pihak – pihak menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari 1 (satu) bank wajib melakukan penyesuaian struktur kepemilikan. Pada awalnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 hanya mengatur tiga hal yang dapat dilakukan oleh pihak yang menjadi pemegang

saham pengendali pada lebih dari satu bank, yaitu:

- 1) Mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada salah satu atau lebih bank yang dikendalikannya kepada pihak lain.
- 2) Melakukan merger atau konsolidasi atas bank – bank yang dikendalikannya;
- 3) Membentuk perusahaan induk di bidang perbankan (*Bank Holding Company*), dengan cara mendirikan badan hukum baru sebagai *Bank Holding Company*, atau menunjuk salah satu bank yang dikendalikannya sebagai *Bank Holding Company*

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 mengubah pilihan yang dapat dilakukan oleh pemegang saham pengendali menjadi:

- 1) Merger atau konsolidasi atas Bank – Bank yang dikendalikannya;
- 2) Membentuk Perusahaan Induk di bidang Perbankan (*Bank Holding Company*); atau
- 3) Membentuk Fungsi Holding.

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 ini tidak ada lagi pilihan untuk mengalihkan saham kepada pihak lain. Ketentuan ini dihilangkan karena dikhawatirkan bahwa kepemilikan saham bank di Indonesia akan beralih kepada pihak asing, sehingga tujuan API yang ingin mengurangi jumlah bank di Indonesia tetap tidak akan bisa tercapai. Unsur yang penting penerapan kebijakan ini adalah

dengan memaksimalkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh OJK sehingga dapat menciptakan struktur perbankan yang sehat dan stabil. Salah satu tujuan utama dari ketentuan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia adalah mendukung efektivitas pengawasan oleh Bank Indonesia sekarang Otoritas Jasa Keuangan terhadap bank – bank yang ada di Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia ini tidak bersikap diskriminatif dengan memberikan pengecualian bagi pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakan kepemilikan tunggal. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi pemerintah selaku pemegang saham pengendali di beberapa BUMN diakomodir oleh Bank Indonesia dengan memberikan perpanjangan waktu penyerahan rencana tindak penyesuaian struktur kepemilikan dan membentuk tim khusus untuk ikut mengkaji opsi mana yang paling mungkin diterapkan bagi bank – bank BUMN. Pengawasan OJK terhadap pelaksanaan kebijakan kepemilikan tunggal pada bank BUMN adalah sama dengan bank swasta yang juga diwajibkan untuk melaksanakan penyesuaian struktur kepemilikan, yaitu pengawasan secara tidak langsung yang didasarkan pada laporan perkembangan pelaksanaan penyesuaian struktur kepemilikan. Selain pengawasan tidak langsung, OJK juga dapat melakukan pengawasan langsung, yaitu dengan mendatangi langsung bank yang bersangkutan untuk memperoleh informasi yang diperlukan, maupun pengawasan kombinasi.

Dengan penerapan Kebijakan Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan mengharapkan agar bank– bank kecil sebaiknya melakukan merger, namun hal ini terkendala oleh beberapa faktor yang antara lain konflik kepentingan antar pemilik bank. Alasan lain seperti tidak menariknya insentif merger dan ketidakpastian akan modal yang dipersyaratkan di masa depan. bank – bank nasional yang terkena dengan peraturan tersebut dengan berbagai macam kondisi lebih tertarik untuk menjual banknya kepada pihak asing dari pada melakukan penggabungan dengan bank lainnya, sehingga kondisi ini akan menyebabkan makin banyaknya kemungkinan pihak asing memiliki perbankan nasional. Makin banyaknya kepemilikan perbankan nasional oleh pihak asing hal ini akan menyulitkan Bank Indonesia melakukan pengawasan kepemilikan asing atas perbankan nasional.

Sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 seluruh bank yang mempunyai Pemegang Saham Pengendali yang sama, semuanya memilih opsi merger, tidak ada satu bank pun yang memanfaatkan opsi membentuk *Bank Holding Company* ataupun membentuk fungsi *holding* walaupun hal itu dimungkinkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI//2012. Dari daftar merger yang diketahui oleh penulis, ada yang cukup menarik, yaitu merger antara PT. Bank KEB Indonesia dan PT. Bank

Hana yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2014. Kenapa menarik, karena batas waktu untuk merger seperti yang diatur pada Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 adalah tanggal 26 Desember 2013.

2. Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dalam Hal Terjadi yang Disebabkan oleh Penerapan Single Presence Policy

a. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Bank Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak mengatur mengenai perlindungan hukum untuk pemegang saham minoritas perseroan yang berbentuk bank, termasuk dalam hal bank melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi. Undang – Undang tentang Perbankan tersebut di atas hanya mengatur bahwa merger, konsolidasi, dan akuisisi akan diatur dengan peraturan pemerintah. Undang – Undang ini hanya menyebutkan merger, konsolidasi dan akuisisi tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam bank disini dikaitkan dengan merger, konsolidasi dan akuisisi seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999

tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Pasal 5 mengatur bahwa merger, konsolidasi dan akuisisi bank dilakukan dengan memperhatikan:

1. Kepentingan bank;
2. Kreditur;
3. Pemegangsaham minoritas;
4. Karyawan bank;
5. Kepentinganrakyat banyak;
6. Persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank.

Selanjutnya pada Pasal 6 diatur bahwa merger, konsolidasi, dan akuisi tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar. Pemegang saham minoritas disini hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli oleh perseroan dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007. Akan tetapi pada ayat selanjutnya dikatakan bahwa permintaan pemegang saham minoritas agar sahamnya dibeli oleh perseroan tidak menghentikan proses pelaksanaan merger, konsolidasi dan akuisisi suatu bank.

Dari uraian di atas, kita dapat melihat bahwa Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tidak mengatur dengan cukup perlindungan terhadap pemegang saham minoritas bank, termasuk dalam hal terjadi merger, konsolidasi dan akuisi. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas bank dengan demikian merujuk kepada ketentuan yang

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 yang merupakan peraturan pelaksanaan.

b. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Hal Merger yang Dilakukan Berdasarkan Ketentuan *Single Presence Policy* Pada Kasus Merger antara PT. Bank KEB Indonesia dan PT. Bank Hana Indonesia

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Kepatuhan dijelaskan bahwa PT. Bank KEB Indonesia dan PT. Bank Hana dalam rangka memenuhi ketentuan PBI No. 14/12/PBI/2012 dimana bank tersebut diwajibkan untuk membuat *action plan* pemenuhan ketentuan dimaksud. Pada bulan Maret 2013 kedua Bank menyampaikan *action plan* kepada Bank Indonesia bahwa kedua akan melakukan merger paling lambat tanggal 26 Desember 2013. Pada Bulan Juli 2013, PT. Bank KEB Indonesia dan PT. Bank Hana melakukan RUPSLB.

Dari sisi PT. Bank Hana tidak terdapat permasalahan, seluruh pemegang saham setuju untuk merger dengan PT. Bank KEB Indonesia. Tidak demikian halnya dengan PT. Bank KEB Indonesia, pemegang saham minoritas, yaitu PT. Clemont Finance Indonesia yang memiliki 1% saham, tidak setuju dengan rencana merger dengan PT. Bank Hana. Pada saat diadakan RUPS pada tanggal 12 Juli 2013 yang memutuskan PT. Bank

KEB Indonesia merger dengan PT. Bank Hana, PT. Clemont Finance Indonesia sudah mengutarakan keberatan mereka. Akan tetapi Pasal 10 anggaran dasar PT. Bank KEB Indonesia, mengatur bahwa RUPS dapat diadakan dan mengambil keputusan sesuai dengan quorum dalam ketentuan Undang – Undang Perseroan Terbatas.

Keberatan PT. Clemont Finance Indonesia terhadap rencana merger PT. Bank KEB Indonesia dan PT. Bank Hana tidak berarti apa – apa karena pemegang saham mayoritas yakni Korea Exchange Bank Korea yang memiliki 99% saham PT. Bank KEB Indonesia menyetujui rencana merger tersebut. Oleh karena itu mari kita lihat bagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap PT. Clemont Finance Indonesia sebagai pemegang saham minoritas pada PT. Bank KEB Indonesia. Dalam Pasal 126 UUPT dapat kita lihat bahwa jika pemegang saham tidak setuju dengan rencana merger mereka dapat meminta saham mereka untuk dibeli (hak *appraisal*) dengan harga yang wajar sebagaimana diatur dalam Pasal 62 dan jumlahnya tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) huruf (b).

Persoalan timbul ketika pemegang saham minoritas tidak setuju dengan harga yang ditawarkan oleh PT. Bank KEB Indonesia, yakni sebesar XY kali nilai buku (*price to book value*). Menurut Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank KEB Indonesia sebelum merger, bank mempunyai modal disetor sebesar Rp 150

Miliar, Laba Bersih sebesar Rp 129,9 Miliar, Total Aset sebesar Rp 5 Triliun dan Ekuitas Rp 1,4 Triliun. Modal disetor tersebut terdiri dari 1500 lembar saham dimana 1.485 lembar dimiliki oleh Korea Exchange Bank, Korea dan 15 lembar saham dimiliki oleh PT. Clemont Finance Indonesia. Dengan demikian, saham Bank ini perlembar bernilai Rp 100 Juta. Dengan demikian nilai buku saham PT. Bank KEB Indonesia adalah sebesar lebih kurang Rp 933 juta. Akan tetapi pemegang saham minoritas menolak harga yang ditawarkan Bank sebesar XY nilai buku, dengan alasan sejak PT. Clemont Finance Indonesia menjadi pemegang saham PT. Bank KEB Indonesia, mereka tidak pernah menerima dividen.

Untuk menyelesaikan perselisihan mengenai harga saham, pihak PT. Bank KEB Indonesia mengusulkan kepada pemegang saham minoritas untuk melakukan penilaian ulang dengan mengangkat konsultan sendiri. Pemegang saham minoritas menolak untuk melakukan penilaian ulang dan tetap meminta perseroan / Bank untuk membeli saham mereka dengan harga lebih dari dua kali XY dari nilai buku. Bank keberatan untuk memenuhi permintaan pemegang saham minoritas tetap melanjutkan mengirimkan permohonan persetujuan merger kepada Bank Indonesia pada tanggal 18 Juli 2013 dengan asumsi bahwa keberatan pemegang saham minoritas tidak menghalangi proses merger dan pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri jika mereka menginginkannya sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Selanjutnya pemegang saham minoritas mengirimkan surat kepada Bank Indonesia dan meminta agar Bank Indonesia tidak menyetujui merger PT. Bank KEB Indonesia dan PT. Bank Hana sebelum adanya kesepakatan mengenai penyelesaian keberatan pemegang saham minoritas PT. Bank KEB Indonesia. Dengan adanya surat keberatan ini Bank Indonesia tidak mengeluarkan izin merger kepada PT. Bank KEB Indonesia dan PT. Bank Hana sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh PBI Nomor 14/24/PBI/2012 yaitu tanggal 26 Desember 2013. Menurut keterangan yang diterima penulis bahwa pengurus PT. Bank KEB Indonesia beberapa kali dipanggil dipanggil oleh Bank Indonesia dan diminta untuk mengadakan kesepakatan dengan pemegang saham minoritas. Tanpa adanya kesepakatan tersebut, Bank Indonesia tidak akan mengeluarkan izin merger kepada PT. Bank KEB Indonesia. Walaupun PT. Bank KEB Indonesia bersikukuh bahwa mereka sudah mengikuti semua ketentuan yang ada, termasuk bersedia membeli saham pemegang saham minoritas pada harga yang telah ditentukan oleh konsultan independen, Bank Indonesia tetap tidak akan mengeluarkan izin. Jika PT. Bank KEB Indonesia tidak melakukan merger sesuai dengan ketentuan PBI ini maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 13 dan Pasal 14. Oleh karena itu, PT. Bank KEB Indonesia tidak punya pilihan lain kecuali menyetujui permintaan pemegang

saham minoritas untuk membeli kembali (*buy back*) saham mereka dengan harga yang ditentukan oleh pemegang saham minoritas.

Dengan demikian walaupun Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 mengatur bahwa keberatan pemegang saham minoritas tidak menghalangi proses merger, kenyataannya tidak lah demikian, karena Bank Indonesia tidak memberikan izin merger sebelum ada kesepakatan dengan pemegang saham minoritas. Dengan kata lain, Bank Indonesia tidak mengikuti ketentuan yang ada. Disini ada kesan bahwa ketentuan yang ada tidak cukup melindungi pemegang saham minoritas sehingga Bank Indonesia memerlukan untuk ikut campur dalam menyelesaikan hal ini, atau

Persoalan lain adalah tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai harga wajar untuk keperluan *buy back*. Ketentuan – ketentuan yang ada hanya menjelaskan bahwa pemegang saham minoritas dapat meminta saham yang mereka miliki untuk dibeli dengan harga yang wajar. Akan tetapi tidak ada ketentuan yang lebih jelas apa yang dimaksud dengan harga yang wajar tersebut. Dalam kasus ini harga yang wajar menurut PT. Bank KEB Indonesia dan pemegang saham minoritas sangat jauh berbeda, lebih dari dua kali lipat. Secara teoritis harga yang wajar adalah harga yang ditentukan oleh konsultan independen, akan tetapi dalam kasus ini tidak diterima oleh pemegang saham minoritas, dan secara tidak langsung Bank

Indonesia juga berpihak kepada pemegang saham minoritas.

Persoalan – persoalan ini menyebabkan bahwa persetujuan dari Bank Indonesia tidak dapat diperoleh sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh PBI Nomor 14/24/PBI//2012 yaitu 26 Desember 2013. Proses izin merger terus tertunda sampai akhirnya PT. Bank KEB Indonesia setuju untuk membeli kemali saham PT. Clemont Finance Indonesia sesuai dengan harga yang diminta oleh mereka. Akhirnya izin merger baru diperoleh PT. Bank KEB Indonesia dan PT. Bank Hana pada tanggal 11 Februari 2014 setelah pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil dari penjabaran pada sebelumnya, maka penulis menyarankan:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas tertinggi di Indonesia dalam dunia keuangan yang merupakan lembaga pengawas atau sebagai *control power* bagi perusahaan terbuka dalam melakukan perdagangan di Indonesia perlu mengeluarkan peraturan yang mengatur secara detil tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas baik secara pribadi maupun secara kelompok, sesama pemegang saham minoritas yang dapat diterapkan dalam hal terjadinya merger, khususnya terkait dengan pelaksanaan PBI Nomor 14/24/PBI/2012 karena

ketentuan yang ada sekarang ini tidak cukup untuk melindungi perlindungan pemegang saham minoritas misalnya ketidakjelasan dalam hal penentuan harga wajar saham yang harus dibeli oleh perusahaan dari pemegang saham minoritas.

2. Dalam menutupi kekurangan pengaturan hak – hak yang bisa mengakomodir pemegang saham minoritas, Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengawas perbankan nasional perlu melakukan suatu pembenahan atau penambahan aturan dalam UUPT maupun peraturan tambahan yang menambah hak – hak yang mampu memberikan payung hukum bagi pemegang saham minoritas di Indonesia;

IV. PENUTUP

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diungkapkan diatas dan juga hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Single Presence Policy* adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia Prinsip yang diberlakukan untuk pihak – pihak yang telah menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari 1 (satu) bank kepemilikan saham bank yang diperolehnya setelah berlakunya ketentuan ini. Ketentuan ini memberikan tiga pilihan bagi bank – bank yang telah memiliki dan mengendalikan lebih dari 1 (satu) bank, yaitu:

Merger atau konsolidasi atas bank – bank yang dikendalikannya; Membentuk Perusahaan Induk di bidang Perbankan; atau Membentuk Fungsi Holding.

2. Kewenangan Pengawasan OJK terhadap pelaksanaan kebijakan kepemilikan tunggal yaitu pengawasan secara tidak langsung, pengawasan langsung, maupun pengawasan kombinasi.
3. Didalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas terhadap pelaksanaan akuisisi yang sepihak, maka Undang – Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 memberikan perlindungan melalui Pasal 62 ayat (1) yaitu memberikan hak kepada pemegang saham yang tidak setuju untuk meminta membeli kembali saham dengan harga yang wajar (*appraisal rights*). Selain itu, perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dapat ditemukan melalui prinsip *silent majority* yang dalam hal ini pemegang saham mayoritas tidak dibolehkan untuk bersuara dalam memutuskan pelaksanaan akuisisi tersebut.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group Mater, 2007)
- Insukindro, *Ekonomi Uang dan Bank, Teori dan pengalaman di Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 1997)

- Budianto, Agus, *Merger Bank Di Indonesia Beserta Akibat – Akibat Hukumnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia.2004)
- Harinowo, Cyrillus, *IMF: Penanganan Krisis & Indonesia Pasca-IMF*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Fardiansyah, Tedy, *Refleksi dan Strategi Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.2006)
- Yoserwan, *Hukum Ekonomi Indonesia dalam Era Reformasi dan Globalisasi*, (Padang: Andalas University Press. 2006)
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter, dan Perbankan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005)
- Susilo, Leo J. dan Karlen Simarmata, *Good corporate governance pada Bank: Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dalam Melaksanakannya*, (Bandung: PT. Hikayat Dunia, 2007)
- Abdullah, Burhanudin, *Jalan Menuju Stabilitas: "Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"*, (Jakarta: LP3ES, 2006)
- Sitompul, Zulkarnain, *Problematika Perbankan*, (Bandung: Books Terrace & Library, 2005)
- Simanjuntak, Cornelius dan Natalie Mulia, *Merger Perusahaan Publik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
- _____, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, (Bandung: CV. Utomo, 2005)
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Editor Bryan A. Gardner, 7th Edition, (St.Paul, Minnesota: West Group, 1999)
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan II, 2008)
- Ibrahim, Johannes, *Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000)
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2006)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*,

- Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004)
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)
- _____, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)
- Fajar, Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Nazir, M., *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011)
- Menke, Matthias, Dirk Schiereck, *Private Equity Investments in the Banking Industry – The Case of Lone Star and Korea Exchange Bank, Banks and Bank Systems / Volume 2, Issue 2, 2007*
- Pramono, Sigit, *Mimpi Punya Bank Besar, Pemikiran Seorang Bankir* (Jakarta: Red and White Publishing, 2014)

B. Website

- Adi wikanto, Pakto 88 dan Bomming Perbankan Indonesia, <http://lipsus.kontan.co.id/v2/perbankan/read/318/pakto-88-dan-booming-perbankan-indonesia>, diakses tanggal 6 September 2016
- <http://www.relbanks.com/asia/south-korea/korea-exchange-bank>, diakses tanggal 27 Agustus 2016

C. Jurnal

- Ryan Kiryanto, *Konsolidasi Perbankan Nasional Menuju Best Practice*, Makalah Seminar disampaikan di Jakarta, 2 Juni 2007
- Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013

D. Makalah

- I Nyoman Tjager, *Perkembangan dan Pengaturan Pasar Modal di Indonesia*, Makalah pada Studi Perbandingan Hukum Pasar Modal, Jakarta, BPHAN, 1995

E. Dokumen – Dokumen

- Annual Report PT. Bank KEB Hana Indonesia, 2014
- Rencana Bisnis PT. Korea Exchange Bank Indonesia, tahun 2014 – 2016,
- Dokumen internal PT. Bank KEB Indonesia.
- Booklet Perbankan Indonesia 2016

F. PERATURAN**PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang – Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;



- Undang – Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas;
- Undang – Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang
Perbankan;
- Undang – Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang
Perubahan Undang –
Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan;
- Peraturan Bank Indonesia
Nomor 14/24/PBI/2012
tentang Kepemilikan
Tunggal pada Perbankan
Indonesia;
- Peraturan Pemerintah No.28
Tahun 1999 tentang
Merger, Konsolidasi dan
Akuisisi Bank;
- Peraturan Pemerintah No.27
Tahun 1998 tentang
Penggabungan,
Peleburan, dan
Pengambilalihan
Perseroan Terbatas;
- Peraturan Bank Indonesia
Nomor 9/12/PBI/2007
tentang Insentif dalam
Rangka Konsolidasi
Perbankan;
- Surat Edaran Bank Indonesia
Nomor 15/2/DPNP
perihal Kepemilikan
Tunggal pada Perbankan
Indonesia;
- SK Bank Indonesia
No.32/51/KEP/DIR
tanggal 14 Mei 1999,
tentang Persyaratan dan
Tata Cara Merger,
Konsolidasi Akuisisi
Bank Umum.